

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat Dapat Dijerat Oleh Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP

Tindakan pemerkosaan yang melibatkan Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat terhadap Sania Witri Nurjanah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kasus posisi di bab I, menurut hemat penulis Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat telah melakukan perbuatan yang menurut hasil penelitian sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP.

Unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat diterapkan kepada Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat adalah sebagai berikut :

1. unsur yang pertama “Setiap orang” :
2. Unsur yang kedua “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” :
3. Unsur yang ketiga “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat diterapkan kepada Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat adalah sebagai berikut :

1. unsur yang pertama “Setiap orang” :

2. Unsur yang kedua “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” :
3. Unsur yang ketiga “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” :

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang dapat diterapkan kepada Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat adalah sebagai berikut :

1. unsur yang pertama “Barang siapa” :
2. Unsur yang kedua “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” :

Terhadap Ihsan dan Ajat menurut hemat penulis dapat dijerat berdasarkan Pasal 55 KUHP, karena pelaku utama dalam tindak pemerkosaan yang terjadi terhadap Sania Witri Nurjanah adalah Usep Komarudin alias Useng. Yang membujuk pertama kali Sania Witri Nurjanah adalah Usep Komarudin alias Useng, maka dari itu penulis berpendapat bahwa aktor utama dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Sania Witri Nurjanah adalah Usep Komarudin alias Useng sedangkan Ihsan dan Ajat merupakan pelaku yang turut serta melakukan tindakan pemerkosaan.

Berdasarkan rumusan delik yang terdapat pada Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya telah dikemukakan di atas, maka menurut hemat penulis perbuatan yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat terhadap Sania Witri Nurjanah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

pemeriksaan terhadap anak di bawah umur, sehingga terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP.

B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat Yang Telah Melakukan Tindakan Pemerksosaan Terhadap Sania Witri Nurjanah

Mengingat fungsi Kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan alat penegak hukum serta mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kekerasan kepada anak dalam hal ini tindak pidana pemerksosaan terhadap anak agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pihak Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak Kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana pemerksosaan terhadap anak, namun terdapat unit khusus di lingkungan Kepolisian yang berwenang untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi penegakan hukum terhadap pelakunya yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit

PPA), hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yaitu dengan mencari, menemukan, dan menerima laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat kepada Sania Witri Nurjanah, kemudian Pihak Kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 13 Huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti hal tersebut dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat kepada Sania Witri Nurjanah.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 10 Ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, setelah dilakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat kepada Sania Witri Nurjanah Pihak Kepolisian dapat melakukan upaya penyidikan untuk membuat terang terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat kepada Sania Witri Nurjanah berdasarkan barang bukti dan keterangan yang telah terkumpul.

Proses selanjutnya setelah dilakukan penyidikan, adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat, sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP. Cara pelaksanaan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka langkah selanjutnya terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah dilakukan pemeriksaan. Pada waktu melakukan proses pemeriksaan, maka terhadap para pelaku yaitu Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dapat dilakukan penahanan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 20 KUHAP.

Kemudian berdasarkan Pasal 14 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan

proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian, adalah menyerahkan BAP kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum.